



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ade Juliandra Alias Dedek
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/19 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Pipa Ujung Lingkungan 8 Pasar 4 Kelurahan

Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan

Provinsi Sumatera Utara/Jalan Musolah Gang

Budidaya Lingkungan VII Komplek Marelan Indah

Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota

Medan Provinsi Sumatera Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang Perabot

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan

sekarang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18

Desember 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19

Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal

11 Februari 2024;

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5

Maret 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk

didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

▪ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 169/Pid.B/2024/PN

Mdn tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

▪ Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 5

Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

▪ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ADE JULIANDRA ALIAS DEDEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan yang memberatkan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ADE JULIANDRA ALIAS DEDEK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet warna coklat yang terbuat dari kain dengan corak gambar huruf G dan gambar model bunga;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan Nomor Imei 1 : 863329064473613 Nomor Imei 2 : 863329064473605;

Dikembalikan kepada korban Muhammad Hanafi.

- 1 (satu) silinder kunci;
- 1 (satu) potong celana jins M&B Mischa Brandon warna biru;
- dan 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan hitam yang ada tulisan “Bukit Tinggi Indonesia”; dan
- satu buah flashdisk berisikan rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa Ade Juliandra Alias Dedek pada hari Minggu tanggal 26 bulan November tahun 2023 pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Marelan I Gang Sardi M Syarif Lingkungan VII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di rumah korban Muhammad Hanafi atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Marelان I Gang Sardi M Syarif Lingkungan VII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di depan rumah korban Muhammad Hanafi, pada saat korban Muhammad Hanafi bersama dengan saksi Tika Anggraini hendak pergi dari rumah, korban bersama dengan saksi bertemu dengan terdakwa yang sedang berjalan kaki melintasi jalan depan rumah korban bersama dengan saksi Kristiwan Alias Kris sehingga selanjutnya korban dan terdakwa saling bertegur sapa.
- Selanjutnya setelah melihat korban dan saksi Tika Anggraini pergi mengendarai sepeda motor, terdakwa berkata kepada saksi Kristiwan Alias Kris untuk menunggu terdakwa di rumah saksi Kristiwan Alias Kris karena terdakwa hendak melakukan pencurian di rumah korban, sehingga kemudian saksi Kristiwan Alias Kris pulang ke rumahnya sementara terdakwa masuk ke halaman rumah korban dan selanjutnya membuka paksa pintu rumah korban yang saat itu dalam keadaan terkunci menggunakan salah satu dari tiga anak kunci palsu yang memang sudah terdakwa bawa kurang lebih selama 1 (satu) minggu dengan tujuan untuk melakukan pencurian di rumah orang lain jika memiliki kesempatan. Setelah berhasil membuka pintu rumah korban, terdakwa masuk ke dalam kamar tidur korban yang saat itu dalam keadaan terbuka dan langsung membongkar lemari yang terletak di dalam kamar tersebut sehingga berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisikan uang tunai senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam laci di lemari tersebut sehingga selanjutnya korban mengambil uang tunai senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dan meninggalkan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat tersebut di dalam laci lemari milik korban, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah korban dan kembali mengunci pintu rumah korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, sekira pukul 14.25 WIB, korban menerima telepon dari saksi Aditiya Catur Pamungkas yang mengatakan bahwa saksi melihat terdakwa keluar dari pekarangan rumah korban, kemudian sekira pukul 14.30 WIB, korban menerima telepon dari saksi Daniel Sayekti, Amd Alias Daniel yang juga mengatakan bahwa saksi melihat terdakwa keluar dari pekarangan rumah korban.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, setibanya di rumah, saksi Tika Anggraini membuka pintu yang saat itu dalam keadaan terkunci

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci rumah milik korban kemudian saksi Tika Anggraini melihat lemari dan laci yang terletak di dalam kamar sudah dalam keadaan terbuka dan uang yang terletak di dalam laci tersebut telah hilang sehingga kemudian saksi dan korban pergi ke rumah tetangga korban sebelah kiri untuk melihat CCTV milik tetangga korban dan benar pada rekaman CCTV tersebut terlihat terdakwa sedang berjalan memasuki halaman rumah korban sehingga selanjutnya korban bersama dengan masyarakat mencari terdakwa dan pada sekira pukul 20.00 WIB berhasil bertemu dengan terdakwa di sebuah warnet yang masih berada di Kecamatan Medan Marelان kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengaku telah melakukan pencurian di rumah korban sehingga selanjutnya pada sekira pukul 23.30 WIB korban bersama dengan masyarakat membawa terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Medan Labuhan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa diinterogasi oleh penyidik pada Kepolisian Sektor Medan Labuhan, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa melarikan diri dari Kepolisian Sektor Medan Labuhan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Medan Labuhan saat bersembunyi di rumah kosong yang terletak di Gang Musolah Lingkungan VII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa dari korban pihak Kepolisian Sektor Medan Labuhan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna coklat yang terbuat dari kain dengan corak gambar huruf G dan gambar model bunga, 1 (satu) silinder kunci serta satu buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, sedangkan dari terdakwa pihak Kepolisian Sektor Medan Labuhan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jins M&B Mischa Brandon warna biru dan 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan hitam bertuliskan "Bukit Tinggi Indonesia" sebagaimana yang terdakwa kenakan pada saat terekam CCTV hendak masuk ke rumah korban, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan Nomor Imei 1 : 863329064473613 Nomor Imei 2 : 863329064473605 yang terdakwa beli menggunakan uang milik korban yang terdakwa curi.

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta dan mendapatkan izin dari korban untuk mengambiliuang tunai senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik korban;

- Bahwa adapun maksud terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) milik korban tersebut adalah agar terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memiliki uang tunai tersebut sehingga dapat terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban setidaknya mengalami kerugian materiil sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Hanafi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya membenarkan keterangannya sebagaimana dalam

Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa saya mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini, sehubungan dengan adanya pengaduan saya tentang terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;

▪ Bahwa pencurian tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Marelan I Gang Sardi M Syarif Lingkungan VII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di depan rumah saya, pada saat saya bersama dengan istri saya yang bernama Tika Anggra ini hendak pergi dari rumah, saya bertemu dengan Terdakwa yang sedang berjalan kaki melintasi jalan depan rumah saya bersama dengan saksi Kristiwan Alias Kris sehingga selanjutnya saya dan Terdakwa saling bertegur sapa;

- Bahwa pada hari yang sama, sekira pukul 14.25 Wib, saya menerima telepon dari saksi Aditiya Catur Pamungkas yang mengatakan bahwa beliau melihat Terdakwa keluar dari pekarangan rumah saya, kemudian sekira pukul 14.30 Wib, saya menerima telepon dari saksi Daniel Sayekti, Amd Alias Daniel yang juga mengatakan bahwa beliau melihat Terdakwa keluar dari pekarangan rumah saya;

▪ Bahwa adapun barang milik saya yang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) dompet warna coklat yang terbuat dari kain dengan corak gambar huruf G dan gambar model bunga dan setelah selesai proses penyidikan, saya juga menyadari jam tangan saya sebanyak 2 (dua) buah seharga kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah hilang dari rumah saya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saya mengalami kerugian sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi **Daniel Sayekti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saya membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saya mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini, sehubungan dengan adanya pengaduan saksi korban tentang terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa saya diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian yang saya ketahui berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Marelan I Gang Sardi M Syarif Lingkungan VII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di depan rumah korban Muhammad Hanafi, pada saat saya sedang melintas di depan rumah tersebut, saya melihat Terdakwa keluar dari pekarangan rumah korban dalam keadaan tergesa-gesa sehingga saya merasa curiga dan langsung menghubungi korban melalui telepon dan mengatakan saya melihat terdakwa keluar dari pekarangan rumah korban;
 - Bahwa pada hari yang sama di malam hari, saya mengetahui terdakwa sudah berada di poskamling bersama banyak masyarakat, dan pada saat diintrogasi masyarakat, saya melihat sendiri terdakwa mengaku telah melakukan pencurian di dalam rumah korban dengan menggunakan anak kunci palsu;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi **Aditya Catur Pamungkas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saya membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saya mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini, sehubungan dengan adanya pengaduan saksi korban tentang terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa saya diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian yang saya ketahui berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Marelان I Gang Sardi M Syarif Lingkungan VII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di depan rumah korban Muhammad Hanafi, pada saat saya sedang melintas di depan rumah tersebut, saya melihat Terdakwa keluar dari pekarangan rumah korban dalam keadaan tergesa-gesa sehingga saya merasa curiga dan langsung menghubungi korban melalui telepon dan mengatakan saya melihat Terdakwa keluar dari pekarangan rumah korban;

- Bahwa pada hari yang sama di malam hari, saya mengetahui terdakwa sudah berada di poskamling bersama banyak masyarakat, dan pada saat diinterogasi masyarakat, saya melihat sendiri terdakwa mengaku telah melakukan pencurian di dalam rumah korban dengan menggunakan anak kunci palsu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa sebagai Terdakwa dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Marelان I Gang Sardi M Syarif Lingkungan VII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di depan rumah korban Muhammad Hanafi, pada saat korban Muhammad Hanafi bersama dengan saksi Tika Anggraini hendak pergi dari rumah, korban bersama dengan bertemu dengan Terdakwa yang sedang berjalan kaki melintasi jalan depan rumah korban bersama dengan saksi Kristiwan Alias Kris sehingga selanjutnya korban dan Terdakwa saling bertegur sapa dan setelah melihat korban dan saksi Tika Anggraini pergi mengendarai sepeda motor, Terdakwa berkata kepada saksi Kristiwan Alias Kris untuk menunggu Terdakwa di rumah saksi Kristiwan Alias Kris karena Terdakwa hendak melakukan pencurian di rumah korban, sehingga kemudian saksi Kristiwan Alias Kris pulang ke rumahnya sementara Terdakwa masuk ke halaman rumah korban dan selanjutnya membuka paksa pintu rumah korban yang saat itu dalam



keadaan terkunci menggunakan salah satu dari tiga anak kunci palsu yang memang sudah saya bawa kurang lebih selama 1 (satu) minggu dengan tujuan untuk melakukan pencurian di rumah orang lain jika memiliki kesempatan. Setelah berhasil membuka pintu rumah korban, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur korban yang saat itu dalam keadaan terbuka dan langsung membongkar lemari yang terletak di dalam kamar tersebut;

- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang berhasil Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisikan uang tunai senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari dalam laci di lemari tersebut yang terkunci dan telah Terdakwa bongkar sehingga selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dan meninggalkan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat tersebut di dalam laci lemari milik korban, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah korban dan kembali mengunci pintu rumah korban;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah warnet yang masih berada di Kecamatan Medan Marelan, datang korban bersama dengan masyarakat hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian setelah diintrograsi Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian di rumah korban sehingga selanjutnya pada sekira pukul 23.30 Wib korban bersama dengan masyarakat membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Medan Labuhan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun maksud Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik korban tersebut adalah agar Terdakwa dapat memiliki uang tunai tersebut sehingga dapat Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi korban maupun pihak yang berwenang dalam melakukan pencurian ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) dompet warna coklat yang terbuat dari kain dengan corak gambar huruf G dan gambar model bunga, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan Nomor Imei 1 : 863329064473613 Nomor Imei 2 : 863329064473605, 1 (satu) silinder kunci, 1 (satu) potong celana jins M&B Mischa Brandon warna biru, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan hitam yang ada tulisan "Bukit Tinggi Indonesia", dan satu buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Marelان I Gang Sardi M Syarif Lingkungan VII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di depan rumah korban Muhammad Hanafi, pada saat korban Muhammad Hanafi bersama dengan saksi Tika Anggraini hendak pergi dari rumah, korban bersama dengan saksi bertemu dengan terdakwa yang sedang berjalan kaki melintasi jalan depan rumah korban bersama dengan saksi Kristiwan Alias Kris sehingga selanjutnya korban dan terdakwa saling bertegur sapa;
- Bahwa selanjutnya setelah melihat korban dan saksi Tika Anggraini pergi mengendarai sepeda motor, terdakwa berkata kepada saksi Kristiwan Alias Kris untuk menunggu terdakwa di rumah saksi Kristiwan Alias Kris karena terdakwa hendak melakukan pencurian di rumah korban, sehingga kemudian saksi Kristiwan Alias Kris pulang ke rumahnya sementara terdakwa masuk ke halaman rumah korban dan selanjutnya membuka paksa pintu rumah korban yang saat itu dalam keadaan terkunci menggunakan salah satu dari tiga anak **kunci palsu** yang memang sudah terdakwa bawa kurang lebih selama 1 (satu) minggu dengan tujuan untuk melakukan pencurian di rumah orang lain jika memiliki kesempatan. Setelah berhasil membuka pintu rumah korban, terdakwa masuk ke dalam kamar tidur korban yang saat itu dalam keadaan terbuka dan langsung membongkar lemari yang terletak di dalam kamar tersebut sehingga berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisikan uang tunai senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari dalam laci di lemari tersebut yang sebelum terdakwa bongkar dalam keadaan terkunci sehingga selanjutnya terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dan meninggalkan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat tersebut di dalam laci lemari milik korban, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah korban dan kembali mengunci pintu rumah korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, sekira pukul 14.25 Wib, korban menerima telepon dari saksi Aditiya Catur Pamungkas yang mengatakan bahwa saksi melihat terdakwa keluar dari pekarangan rumah korban, kemudian sekira pukul 14.30 WIB, korban menerima telepon dari saksi Daniel Sayekti, Amd Alias Daniel yang juga mengatakan bahwa saksi melihat terdakwa keluar dari pekarangan rumah korban;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, setibanya di rumah, saksi Tika Anggraini membuka pintu yang saat itu dalam keadaan terkunci menggunakan kunci rumah milik korban kemudian saksi Tika Anggraini

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat lemari dan laci yang terletak di dalam kamar sudah dalam keadaan terbuka dan uang yang terletak di dalam laci tersebut telah hilang sehingga kemudian saksi dan korban pergi ke rumah tetangga korban sebelah kiri untuk melihat CCTV milik tetangga korban dan benar pada rekaman CCTV tersebut terlihat terdakwa sedang berjalan memasuki halaman rumah korban sehingga selanjutnya korban bersama dengan masyarakat mencari terdakwa dan pada sekira pukul 20.00 Wib berhasil bertemu dengan terdakwa di sebuah warnet yang masih berada di Kecamatan Medan Marelان kemudian setelah diintrograsi terdakwa mengaku telah melakukan pencurian di rumah korban sehingga selanjutnya pada sekira pukul 23.30 WIB korban bersama dengan masyarakat membawa terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Medan Labuhan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa diintrograsi oleh penyidik pada Kepolisian Sektor Medan Labuhan, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa melarikan diri dari Kepolisian Sektor Medan Labuhan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Medan Labuhan saat bersembunyi di rumah kosong yang terletak di Gang Musolah Lingkungan VII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa kemudian dari korban pihak Kepolisian Sektor Medan Labuhan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna coklat yang terbuat dari kain dengan corak gambar huruf G dan gambar model bunga, 1 (satu) silinder kunci serta satu buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, sedangkan dari terdakwa pihak Kepolisian Sektor Medan Labuhan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jins M&B Mischa Brandon warna biru dan 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan hitam bertuliskan "Bukit Tinggi Indonesia" sebagaimana yang terdakwa kenakan pada saat terekam CCTV hendak masuk ke rumah korban, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan Nomor Imei 1 : 863329064473613 Nomor Imei 2 : 863329064473605 yang terdakwa beli menggunakan uang milik korban yang Terdakwa curi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta dan mendapatkan izin dari korban untuk mengambil uang tunai senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik korban;

- Bahwa adapun maksud Terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik korban tersebut adalah agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat memiliki uang tunai tersebut sehingga dapat terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa Ade Juliandra Alias Dedek. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Marelان I Gang Sardi M.Syarif Lingkungan VII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, tepatnya dirumah korban Muhammad Hanafi, dimana saksi korban Muhammad Hanafi bersama dengan saksi Tika Anggraini hendak pergi dari rumah, korban bersama dengan saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang berjalan kaki melintas jalan depan rumah korban bersama dengan saksi Kristiwan Alias Kris selanjutnya korban dan Terdakwa saling bertegur sapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa barang milik Saksi korban yang semula berada di dalam sebuah rumah, sudah berpindah tempat, sehingga unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa di dalam KUHP “dengan maksud” sama artinya “dengan sengaja”. Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah “kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak”;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah “dolus malus” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana



oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidanya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, niat atau kehendak Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban sudah nyata ketika Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan mengambil 1 (satu) dompet warna coklat yang terbuat dari kain dengan corak gambar huruf G dan gambar model bunga, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan Nomor Imei 1 : 863329064473613 Nomor Imei 2 : 863329064473605, 1 (satu) silinder kunci, 1 (satu) potong celana jins M&B Mischa Brandon warna biru, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan hitam yang ada tulisan "Bukit Tinggi Indonesia", dan satu buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, yang sudah disiapkan dan direncanakan oleh Terdakwa sebelumnya, dimana tindakan atau perbuatan Terdakwa tidaklah dikehendaki atau diijinkan oleh saksi korban. Sehingga unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dilakukan dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur, dimana elemen unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut diatas telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar atau memecah adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum sipelaku mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dapat masuk kedalam rumah saksi korban mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) dompet warna coklat yang terbuat dari kain dengan corak gambar huruf G dan gambar model bunga, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan Nomor Imei 1 : 863329064473613 Nomor Imei 2 : 863329064473605, 1 (satu) silinder kunci, 1 (satu) potong celana jins M&B Mischa Brandon warna biru, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan hitam yang ada tulisan "Bukit Tinggi Indonesia", dan satu buah flashdisk berisikan rekaman CCTV. Sehingga dengan demikian unsur dengan jalan dengan membongkar telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) dompet warna coklat yang terbuat dari kain dengan corak gambar huruf G dan gambar model bunga, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan Nomor Imei 1 : 863329064473613 Nomor Imei 2 : 863329064473605, 1 (satu) silinder kunci, 1 (satu) potong celana jins M&B Mischa Brandon warna biru, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan hitam yang ada tulisan "Bukit Tinggi Indonesia", dan satu buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ade Juliandra Alias Dedek tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet warna coklat yang terbuat dari kain dengan corak gambar huruf G dan gambar model bunga, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan Nomor Imei 1 : 863329064473613 Nomor Imei 2 : 863329064473605, dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Hanafi;
 - 1 (satu) silinder kunci, 1 (satu) potong celana jins M&B Mischa Brandon warna biru, 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu dan hitam yang ada tulisan "Bukit Tinggi Indonesia", dan satu buah flashdisk berisikan rekaman CCTV, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizky Chairunisya Ramadhani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui *video teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.